

BAB II

ZAKAT FITRAH

A. Zakat Fitrah

Dalam memberikan definisi mengenai zakat fitrah di sana terdapat dua kata yaitu, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji.¹ Sedangkan fitrah sendiri ialah kejadian asli, perangai dan membuka puasa.² Sedangkan secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, Menurut Yusuf Qarḍāwi, zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan *Ramadan*.³

Sedangkan menurut Aḥmad Shar Bāshi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan *Ramadan*.⁴

Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang diambil dari lafal *fiṭrah* yang berarti asal kejadian.⁵

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut *zakat puasa* atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut *zakat badan* karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 156.

² *Ibid.*, 319.

³ Qarḍawi, *Fiqh Zakat jilid 3 (Beirut: Dār al-Qalam , t.t.)*, 917.

⁴Ahmad Shar Bāshi, *Yas alūnaka fi al-dīn wal Hayāt*, (Beirut: Dār al-Jīl. 1980), 163.

⁵Moh. Bin Abd al-Azīz bin Yūsuf Al-Zarqani, *Sharḥ Zarqani a'la Muwaṭṭa' Imām Mālik*, (Qāhirah: dār al-Ḥadith, t.t), 19.

istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan *Ramadan* dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah mempunyai beberapa penyebutan di antaranya,

1. Zakat *ru'ūs* (pokok) dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam tidak pandang ia masih kecil, laki-laki atau perempuan⁶
2. Zakat *fitri*, dikarenakan sebagaimana redaksi *Ḥadīṣ* riwayat Bukhāri di atas.⁷
3. Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan.⁸

B. Dasar Zakat Fitrah

Adapun landasan diwajibkannya zakat fitrah ini ialah sebagaimana tertulis dalam *al-Qur'ān* dan *al-Ḥadīṣ*. Firman Allah dalam *Sūrat al-A'la*: 14-15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)

sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang⁹

⁶Syarbasyi, *Yas-alūnaka fi al-din*, 163.

⁷Muhammad bin Ismā'īl al-Kahlafany, *Subul al-Salām*, (Bandung: Depongoro, 1059-1182 H), 138.

⁸Qarḍawi, *Fiqh Zakat...*, 917.

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 474

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan *salat 'Id*. Diambil dari pengertian ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan pekerjaan yang menguntungkan dan mendapat kemenangan.¹⁰ Begitu juga menurut Sa'id Ibn Musayyab, 'Umar bin Khaṭāb dan 'Umar bin Abd al-Aziz mengatakan, “Zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah”.¹¹

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .¹²

Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu ṣā’ dari kurma atau satu ṣā’ gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk salat (‘Id).

Adapun makna dari *lafāz faraḍa* di sini menurut ulama *salaf* dan *Khalaf* adalah seperti kata *alzama* atau *awjaba* yang berarti wajib, begitupun juga menurut Abu Aliyah, ‘Aṭa’ dan Ibnu Sirin yang berarti *māzhab* imam Malik, Syafi’i dan Ahmad.¹³

¹⁰Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cet. I, Edisi ke-3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 199

¹¹ Ibnu ‘Arāby, *Aḥkām al-Qur’ān jilid 4*, (Bīrūt: Dār al-Fikr, 1958), 1908.

¹²Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhāriy, *matan Bukhāriy juz I* (Beirut: Maktabah wa Matba’ah, t.t.), 263.

¹³ Qarḍāwi, *Fiqh Zakat jilid 3*, 915.

Akan tetapi menurut Ibrahim bin ‘Āliyah dan Abi Bakr bin Kisān al-A’sham bahwa kewajiban zakat fitrah ini telah dihapus semenjak adanya kewajiban zakat *māl* dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam *an-Nasāiy*

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ
وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ¹⁴ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنَّهْ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

Dari Qays bin Sa’ad bin ‘Ubādah beliau berkata, “kami waktu itu berpuasa pada bulan ‘Asyurā dan kami menunaikan zakat fitri maka kemudian setelah turun kewajiban puasa pada bulan Ramadan dan kewajiban zakat *māl* maka kami tidak lagi diperintah oleh nabi atau pun melarangnya dan kami tetap melakukan hal tersebut.¹⁵

Akan tetapi riwayat ini diketahui *sanad*nya *majhūl* dan walaupun *Hadis* ini ada yang mengatakan *ṣahīh*, maka tidak ada kemungkinan adanya pen *nask*-an sebab, turunnya suatu yang *farḍu* bukan berarti jatuhnya *farḍu* yang lain.¹⁶

Sedangkan dari *māzhab* Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa zakat fitrah adalah wajib bukan *farḍu*, karena bagi mereka ada perbedaan mengenai wajib dan *farḍu*. Wajib bagi mereka adalah sesuatu yang ditetapkan berdasar *dalīl ḡanniy* sedangkan *farḍu* ditetapkan berdasar dalil *qath’iy*. Akan tetapi walaupun demikian ulama *Ḥanafīyyah* bukan berbeda dalam hukumnya, akan tetapi hanya pada penggunaan istilah saja.¹⁷ Dengan kata lain ulama *Syafi’iyah*, *Ḥanafīyyah*, *Malikiyah* dan *Ḥanabilah* sepakat akan kewajiban dalam

¹⁴ Imām An-Nasa’iy, *Sunan an-Nasa’iy juz 5*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.t.), 49.

¹⁵ Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 924.

¹⁶ Moh. Bin ‘Abdil ‘Aziz bin Yūsuf Az-Zarqani, *Syarh Zarqani a’la Muwaṭṭa’ Imām Mālik*, (Qahirah: Dār al-Ḥadīs, t.t.), 191.

¹⁷ Qarḍāwi, *Fiqih Zakat jilid 3*, 919.

pelaksanaan zakat fitrah tersebut. Waktu diwajibkannya zakat fitrah ini ialah pada tahun kedua hijrah.¹⁸

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah¹⁹

1. Islam.
2. Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.
3. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan *Ramadhan*. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam *Hadīṣ* dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan *Ramadan*. Dan yang dinamakan berbuka di bulan *Ramadan* ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.²⁰

Islam di sini menjadi patokan diwajibkannya zakat fitrah, tidak memandang apakah ia seorang budak atau merdeka begitu juga tidak

¹⁸Zainuddin bin ‘Abdul bar al- Malibary, *Fathul Mu’icn*, (Surabaya: TB Al-Hidayah), 50

¹⁹Qarḍāwi, *fiqih Zakat jilid 3*, 928

²⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam cet. 27*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), 208.

memandang apakah ia kaya atau miskin dan pendapat ini dipegang oleh Imam yang tiga dan *jumhūr* ulama²¹. Sebagaimana *Ḥadīs* berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.²²

Dari Ibnu Umar ra. “Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan satu sa’ kurma atau satu *ṣā’* gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan dari segenap orang muslim”

D. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

1. Waktu *mubāh*, dari waktu pengeluaran zakat pada awal bulan *Ramadan* sampai hari terakhir bulan *Ramadan*.
2. Waktu *wujūb*, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat mulai terbenamnya matahari akhir *Ramadan* sampai terbitnya fajar.
3. Waktu *faḍilah*, yaitu waktu yang utama mengeluarkan zakat, dibayar sesudah *salat* subuh sebelum pergi *salat* hari raya sampai pelaksanaan *salat* hari raya.
4. Waktu *karāhah*, yaitu waktu yang dimakruhkan yaitu sesudah *salat*’ *īd* sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena ada suatu udzur.

²¹Qarḍāwi, *fiqh zakat jilid 3*, 928.

²² Imām Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār el-Fikr, t.t.), 68.

5. Waktu *tahrīm*, yaitu waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya.²³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .²⁴

Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu šā’ dari kurma atau satu šā’ gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk salat (‘Id).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .²⁵

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata “mewajibkan Rasulullah SAW akan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan dan perkataan keji dan makanan bagi orang miskin, barang siapa yang membayarnya sebelum shalat idul fitri berarti itu zakat yang diterima dan barang siapa membayar setelah shalat idul fitri berarti itu hanya sebagai salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.”²⁶

²³ Abu Bakar bin Muhammad shatadimyanti bakri, *hashyati Iianatu tholibin* (Birut: Daraqib, 1995), 690-691.

²⁴ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārīy, *matan Bukhārīy juz I* (Beirut: Maktabah wa Matba’ah, t.t.), 263.

²⁵ Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Yazid ibnu Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh juz II*, (Beirut: Dār al-Kitāb, t.t.), 585

²⁶ Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cct. I, Edisi ke-3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221

Kata “qabla al shalah” (sebelum shalat iedul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama’. Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya.

Sementara itu, Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Sebab, kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan ketiga pendapat Imam di atas, Imam Hanafi justru membolehkan pada awal tahun (Qardawi, 1997:958).²⁷ Imam Hanafi menganalogkan hal ini dengan diperbolehkannya seseorang yang hendak membayar zakat pada awal tahun. Tentu saja, jika pembayaran atau penyaluran zakat menyengaja dilakukan setelah terbenamnya matahari idul fitri, maka berdosa karenanya.

Jumhur ulama kemudian berselisih pendapat berapa kadar mempercepat pembayaran zakat fithri tersebut.

²⁷ Yūsuf Qarḍawī, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuḍḍin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1997), 958.

1. Madzhab Hanabilah.

Jumhur ulama madzhab Hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat lebih dari 2 hari (sebelum idul fitri). Sebagian Hanaabilah membolehkan mempercepat setelah pertengahan Ramadlaan, sebagaimana dibolehkan mempercepat adzan Fajr dan berangkat dari Muzdalifah (menuju Mina) setelah pertengahan malam.

2. Madzhab Maalikiyyah.

Ada dua pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat sehari hingga tiga hari (ada yang membolehkan, ada pula yang tidak).

3. Madzhab Asy-Syaafi'iyyah

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadan. Pendapat lain ada yang rincinya, yaitu boleh mempercepatnya mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadlaan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan Ramadan karena waktu itu belum disyari'atkan untuk berpuasa. Pendapat lain, boleh mempercepat dalam seluruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang tahun).

4. Madzhab Al-Hanafiyyah.

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran dari awal *haul*. Dihikayatkan dari Ath-Tāhawiy dan shahabat-shahabatnya bahwa mereka membolehkan mempercepat secara mutlak tanpa

perincian. Abul-Hasan Al-Karjiy membolehkan mempercepat sehari atau dua hari (sebelum idul fitri). Diriwayatkan dari Abu Haniifah bahwa ia membolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ziyaad bahwa ia tidak membolehkan mempercepatnya.²⁸

Yang *raajih wallaahu a'lam* adalah pendapat yang membolehkan mempercepat sehari hingga tiga hari, tidak boleh lebih dari itu. Dalilnya adalah :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِي، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِبُرٍّ أَوْ يَوْمَيْنِ²⁹

Dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa*, ia berkata : “Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri - atau zakat Ramadlaan - bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak; berupa satu *shaa'* kurma atau satu *shaa'* gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah *shaa' burr*”. (Naafi' berkata) : Adalah Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* (bila berzakat) dia memberikan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma, akhirnya ia (Ibnu 'Umar) memberikan gandum. Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* memberikan zakatnya dari anak kecil, orang dewasa, hingga bayi sekalipun. Dan Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang menerimanya (petugas zakat), dan mereka (petugas) memberikan zakat tersebut sehari atau dua hari sebelum 'Idul fitri".³⁰

²⁸ Al-'Iraaqiy, *Tharhut-Tatsriib*, (Dirut, t.t.) 4/465-466.

²⁹. Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāriy, *matan Bukhāriy juz I* (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), 270.

³⁰ Bukhāri, *Matan Bukhāri juz I*, 1511.

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut *zakat puasa* atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadan. Dan juga bisa di sebut *zakat badan* karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang di wajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

E. Nisab Zakat Fitrah

Adapun *niṣāb* atau ukuran yang harus dibayar oleh seorang muslim dari zakat fitrahnya ialah sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ،³¹ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Dari ‘Iyad bin Abdillah bin Sa’ad bin Abi Sarh al-‘Amiry sesungguhnya dia mendengar Abi Sa’id al-Khudry ra, dia berkata “*kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa’ dari makanan atau satu sã’ gandum, atau kurma atau kurma basah atau satu sã’anggur.*”

Dari hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa ukuran dari jenis makanan yang dikeluarkan ialah satu *sã’* pada setiap orang, hal ini karena bisa mengenyangkan sekeluarga dan dianggap cukup bagi orang fakir serta orang

³¹ Bukhāri, *Matan Bukhāri juz I*, 263.

pada umumnya tidak merasa terbebani dengan kewajiban ini sebagaimana pendapat Imām Dahlawi.³²

Akan tetapi menurut Imām Abu Hanifah zakat fitrah dianggap cukup dengan setengah *sā'* saja bagi gandum, pendapat ini dipegang oleh *mazhab* Zaid bin Ali dan Imām Yahya, karena adanya riwayat dari sebagian besar sahabat bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah setengah *sā'* saja.³³

Adapun ukuran satu *sā'* ialah sama dengan 4 *mud* (3,1 liter) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk daerah yang bersangkutan.³⁴ Akan tetapi ada segolongan yang mengartikan dengan mengacu kepada redaksi teks hadis tersebut, kata *aw* artinya pemilihan maksudnya memilih antara apa yang disebutkan dalam hadis di atas (gandum, kurma ataupun anggur).³⁵ Walaupun demikian hal tersebut bukan berarti *ta'abbudy*, maka dari itu wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya saja sebagaimana pendapat *Mālikiyyah* dan *Shāfi'iyyah*.³⁶

Patokan dalam pengeluaran zakat fitrah ini adalah dengan ukuran takaran bukan timbangan, penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan adalah kurang teliti, karena berat satu *sā'* dari beberapa

³² Yūsuf Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Haris, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : Utera Antar Nusa, 1993), 938.

³³ *Ibid*, 938.

³⁴ Abu Bakar Jābir al-Jazīri, *Pedoman hidup muslim cet. 3*, Penerjemah Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin (Jakarta: Litera AntarNusa), 465.

³⁵ Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, 225.

³⁶ Qarḍāwi, *fiqh Zakat jilid 3*, 944.

jenis barang tentu tidak sama misalnya beras dan jagung.³⁷ Adapun mengenai terjadinya penambahan dalam takaran ini maka tidak dihukumi dosa bahkan merupakan perbuatan yang terpuji sebagaimana dalam Alquran al-Baqarah: 184

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya..³⁸

F. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah di *syari'at*kannya zakat fitrah ini ialah

- a. Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dan perkataan keji, yang mungkin telah dilakukan di bulan puasa serta untuk menjadi sarana pertolongan bagi fakir dan orang butuh.³⁹
- b. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluknya.
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

firman Allah Surat Al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³⁷Rasyid, *Fiqh Islam cct*, 27, 208.

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 22.

³⁹As-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, 221.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan menyucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴⁰

- d. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak diragukan lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, betapa hebatnya perjuangan-perjuangan hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam firmanNya *Surat Ali-‘Imrān: 180*

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

- f. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta antara yang kaya dan yang miskin. Rapatnya hubungan tersebut akan memberikan beberapa kemajuan dan kebaikan serta berfaedah bagi kedua golongan.

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 162.

⁴¹ *Ibid*, 58.

- g. Sebagai sarana pendidikan yaitu, untuk mendidik setiap muslim untuk menginfakkan hartanya baik dalam keadaan kaya atau miskin, mau berkorban dalam keadaan susah atau senang.⁴²

G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam hal menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat telah ditentukan Alquran. Adapun golongan zakat fitrah ialah terdapat pada surat al-Tawbah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴³

Dalam ayat di atas terutama al-Taubah ayat 60 di sana dijelaskan mengenai sasaran zakat tersebut dan tidak boleh diberikan kepada selain dari mereka hal ini sudah *ijmā'* ulama.⁴⁴ Menurut Wahbah Zuhayli didasari pada awal kalimat tersebut yaitu ada *lafaz inn-namā* yang mengandung suatu pengertian

⁴² Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 934.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156.

⁴⁴ Abi Syuja', *Iqna' jilid 1-2*, (Surabaya: al-Hidayah), 199.

pembatasan dan penentuan.⁴⁵ Adapun penjelasan dari delapan golongan tersebut ialah sebagai berikut

1. Fakir dan miskin

Sasaran yang pertama dan kedua dalam zakat ialah fakir dan miskin hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah penghapusan terhadap kemiskinan ataupun kemelaratan dalam masyarakat. Akan tetapi dalam mendefinisikan mengenai fakir dan miskin ini ulama banyak yang berbeda pendapat di antaranya,

- a. Ahmad Muṣṭafa al-Marāghiy mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mencukupi terhadap kebutuhannya, sedangkan miskin ialah orang yang lebih sangat membutuhkan lagi ketimbang fakir.⁴⁶
- b. Imām Ḥanāfi mengatakan fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu *niṣāb*, atau mempunyai satu *niṣāb* atau lebih tetapi habis untuk keperluannya sedangkan miskin orang yang tidak mempunyai suatu apapun.
- c. Imām Aḥmad, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya sedangkan miskin yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab cct.3*, penerjemah Agus Effendy dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT Rosdakarya, 1997), 290.

⁴⁶ al-Marāghiy, *Tafsir al-Marāghiy jilid 4*, 143.

- d. Pemuka tafsir Imām al-Ṭabāri mengatakan fakir ialah orang yang dalam keadaan butuh akan tetapi menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan miskin ialah orang yang juga dalam keadaan butuh akan tetapi suka meminta-minta, diperkuat arti pendapatnya dengan berpegang pada arti *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang menunjukkan arti demikian.⁴⁷
- seperti dalam firman Allah *Surat Al-Baqarah* : 61

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah.⁴⁸

Akan tetapi disebutkan dalam hadis *ṣahīḥ*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرءُوا إِنَّ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّا خَافٍ.⁴⁹

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “yang dikatakan miskin bukan mereka yang menerima satu makanan ataupun dua tapi, orang miskin itu adalah mereka yang tidak mempunyai kekayaan dan malu untuk meminta-minta kepada manusia”⁵⁰

Akan tetapi, menengahi terhadap pendapat di atas Quraisy Syihab mengemukakan dalam tafsirnya dengan mengatakan, betapapun keduanya (fakir dan miskin) berbeda pendapat, akan tetapi mempunyai

⁴⁷ Qarḍawī, *Hukum Zakat*, 511.

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 61.

⁴⁹ Imām an-Nasa’iy, *Sunan an-Nasai’y juz 5*, (Beirut: Dār al-Kutub t.t.), 84.

⁵⁰ Qarḍawī, *Hukum Zakat*, 526.

satu kesamaan yaitu, sama-sama membutuhkan bantuan sebab hidupnya belum terbilang layak.⁵¹

Dalam Alquran Allah menyebutkan orang fakir yang menjaga diri dari meminta-minta lebih berhak untuk ditolong sebagaimana firman Allah SWT

Surat al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ الْأَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁵²

Itulah gambaran orang-orang fakir yang memutuskan dirinya untuk berhijrah kepada Allah dan RasulNya, mereka tidak punya harta dan usaha kemudian diberikan zakat kepada mereka sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Diperjelas oleh Yūsuf Qarḍāwi mengenai fakir miskin ini dibagi menjadi dua macam:⁵³

⁵¹ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cct, 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 650.

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 36.

⁵³ Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 536.

- a. Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani.
- b. Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya.

Walaupun demikian menurut M Ali Hasan bahwa keadaan miskin dan fakir tersebut akan berubah sesuai dengan perkembangan masa.⁵⁴ Hal ini bisa dipahami dengan dulu orang yang bisa memiliki *hand phone* adalah orang kaya, sedangkan pada zaman ini alat komunikasi tersebut tidak hanya dipegang oleh orang kaya saja akan tetapi juga dipegang oleh kalangan bawah seperti tukang becak, ojek dll.

Adapun bagian untuk mereka ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan diberikan secukupnya ada yang mengatakan diberikan dengan memperhatikan jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain. Adapun pendapat yang pertama ini dibagi dua yaitu,

- a. Diberikan seumur hidup dengan alasan bahwa penyebab diberikannya miskin ini ialah karena kemiskinan diberikan zakat supaya menghilangkan terhadap kemiskinannya tersebut, maka ia harus diberikan zakat seumur hidup hingga ia tidak memerlukan lagi terhadap zakat tersebut.⁵⁵

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenadda Media Group, 2006), 94.

⁵⁵ Qardlawi, *Hukum Zakat*, 529.

- b. Diberi dengan kadar mencukupi.⁵⁶ Dengan prinsip ini maka diharapkan bukan hanya memberikan orang miskin dengan satu suapan nasi atau sekedar menghilangkan kesusahan sesaat mereka akan tetapi bisa mencukupi dan mengangkat perekonomian mereka.

Menurut Masdar Helmy untuk zaman sekarang bagian bagi fakir miskin dibagi dua yaitu,⁵⁷

- a. Bagi fakir miskin yang tidak potensial maka dibuatkan suatu penampungan dan diberikan zakat konsumtif seperti manula.
- b. Bagi fakir miskin yang memiliki potensial untuk bekerja maka diberikan pinjaman modal usaha dari harta zakat tersebut.

Walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal pemberian ini tapi yang pasti pemberian tersebut hendaklah bukan hanya menjadi ritual saja akan tetapi diharapkan bisa membantu sesuai apa yang dibutuhkan oleh mereka.

2. *Ā'mil* zakat

Mengenai amil ini ulama empat *mazhab* sepakat bahwa yang dimaksud ialah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah.⁵⁸ Dan dalam *tafsīr al-Marāghī* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ā'mil* zakat ialah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.⁵⁹ Dan

⁵⁶ Syuja'. *Iqna' jilid 1-2*, 199.

⁵⁷ Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Cet.1, (Bandung, al-Ma'arif, 2001), 78.

⁵⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 20, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), 192.

⁵⁹ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī jilid 4*, 143.

semakin diperjelas dengan ‘*āmil* zakat adalah pengelola zakat baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagi maupun mengantarnya kepada mustahik zakat.⁶⁰

Yūsuf Qarḍāwi menjelaskan adanya ‘*āmil* sebagai salah satu *mustahiq* zakat dalam Alquran menunjukkan bahwa zakat bukan hanya merupakan tugas perseorangan akan tetapi juga merupakan tugas negara.⁶¹

Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mempekerjakan pemuda dari suku *Asad* yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat *Bani Sulaym* dan pernah pula mengutus ‘Alī bin Abī Ṭālib ke Yaman untuk mengambil zakat, demikian pula para *khulafā ur-rāsyidin* setelahnya mereka selalu mempunyai petugas khusus untuk bidang perzakatan ini.⁶²

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat mempunyai beberapa manfaat di antaranya,⁶³

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri mustahik zakat jika berhadapan langsung dengan para *muzakki*.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan sasaran yang tepat dalam pemberian zakat tersebut sesuai dengan skala prioritas dalam satu tempat.

⁶⁰ Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5, cet, 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 651.

⁶¹ Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 555.

⁶² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125.

⁶³ *Ibid*, 126.

- d. Untuk memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami

Adapun syarat-syarat untuk menjadi amil zakat ialah⁶⁴

- a. Hendaklah ia seorang muslim, sebab zakat ini merupakan urusan kaum muslimin sebab Umar telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat karena zakat rukun Islam yang utama.
- b. *Mukallaf* yang sehat akal dan pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugasnya itu.
- c. Petugas itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin
- d. Memahami hukum-hukum zakat sebab ia harus mengetahui harta apa yang wajib dizakati ataupun tidak serta masalah-masalah yang timbul dalam suatu perzakatan dikemudian hari.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- f. *Amil* disyaratkan laki-laki menurut sebagian ulama karena tugas tersebut berat.
- g. *Amil* tersebut harus merdeka hal ini menurut sebagian ulama.

Mengenai berapa bagian amil zakat dalam hal zakat ini, ialah diberi sesuai dengan pekerjaannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sebab

⁶⁴ Qardawi, *Hukum Zakat*, 552.

ia merupakan pegawai.⁶⁵ Sedangkan menurut imam Syafi'i, *Amil* diberi sesuai besar kelompok lainnya sebab beliau menyamaratakan bagian semua golongan yakni $1/8$ ⁶⁶ dan *Jumhūr* berpendapat diberi sesuai haknya meskipun lebih besar dari yang ditentukan.⁶⁷

3. *Mu'allaf*

Sebab zakat sebagaimana disebutkan di atas bukan hanya ibadah yang mendapatkan pahala akan tetapi lebih dari itu yaitu, sebagai media dakwah maka Allah juga memberikan hak terhadap para *mu'allaf* ini. Adapun golongan ini terbagi menjadi beberapa golongan di antaranya:⁶⁸

- a. Golongan kafir yang diharapkan keimanannya seperti Şofwan bin Umayyah yang pada *fatḥu Makkah* diberikan keamanan atau kebebasan oleh Rasulullah saw dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah nabi dan memberikan beberapa ekor unta yang dibawa dari sebuah lembah.
- b. Golongan orang yang masih baru masuk Islam atau lemah imannya diharapkan dengan diberikan zakat akan lebih memantapkan atau menguatkan keimanannya.
- c. Golongan kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.

⁶⁵ Abdu Wahhab As-Sya'rani, *Kasyful Ghummah*, (Beirut: Dār al-fikr), 236.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, (Beiru: Dār Al-Fikr), 335 .

⁶⁷ *Ibid*, 337.

⁶⁸ Al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī jilid 4*, 143.

Dan Yusuf Qarḍāwi menambahkan dalam kitabnya dengan⁶⁹

- a. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, mereka dimasukkan dalam kelompok mustahik zakat guna mencegah kejahatannya
- b. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- c. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh pada kaumnya akan tetapi imannya masih lemah
- d. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti diperangi.

Dalam perkembangan zaman ini pemberian zakat terhadap *muallaf* ini pembagian seperti di atas dapat dipahami dalam situasi dan kondisi tertentu, sebab disinyalir dalam masyarakat ada orang yang ingin memeluk Islam hanya untuk ekonomi walaupun secara lahiriah dapat diterima maka dari itu perlu adanya pembatasan.

Dalam pemberian terhadap golongan ini, ulama berbeda pendapat, menurut imam Hanafi hukum ini hanya berlaku pada permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi seperti ini di mana Islam sudah kuat maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah

⁶⁹Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 565.

tidak ada.⁷⁰ Dengan adanya dalil bahwa Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengeluarkan zakat untuk golongan *mu'allaf* ini, dan tidak seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh* ketetapan hukum selalu berkaitan dengan *'illatnya*.⁷¹

Sedangkan imam *Mazhab* yang tiga mengatakan bahwa tidak ada pen-*naskhan* dalam hukum ini, akan tetapi haruslah pemberian itu mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin.⁷²

4. Budak

Kata *ar-Riqāb* ini adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang pada mulanya berarti leher kemudian berkembang menjadi hamba sahaya karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat di tawan tangan mereka dibelenggu dan diikatkan ke leher mereka.⁷³ Menurut *mazhab* Syafi'i yang dimaksud *ar-Riqāb* di sini adalah budak *mukātib*, yaitu budak yang dalam proses memerdekakan dirinya.⁷⁴ Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Malik.⁷⁵

Mengapa Islam memberi bagian kepada budak ini, hal ini dapat diambil sebuah makna *dikarenakan* Islam sangat menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan yaitu guna menghapus perbudakan pada zaman *jahiliyyah*,

⁷⁰ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 192.

⁷¹ Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5*, 632.

⁷² *Ibid*, 192.

⁷³ *Ibid*, 632.

⁷⁴ Al- Malibāry, *Fathul Mu'ien*, 52.

⁷⁵ Sābiq, *Fiqh Sunnah jilid 1*, 331.

sehingga membantah terhadap tuduhan orang kafir yang mengatakan Islam melindungi sistem perbudakan.

Menurut Imām Mālik yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberi dari bagian ini akan tetapi dari orang-orang yang dililit hutang, bagian ini menurutnya dengan membeli hamba sahaya untuk dimerdekan. Sedangkan Abū Ḥanīfah sendiri membenarkan untuk memberi keduanya dengan catatan sekedar untuk membantu.⁷⁶

Melihat zaman sekarang yang semakin kompleks dan maju maka, ulama kontemporer *semakin* memperluas makna ini dengan menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah termasuk dalam kategori ini. Atas dasar ini mantan syekh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltut membolehkan memberikan bagian zakat terhadap wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah.⁷⁷ Termasuk juga tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dibenarkan harus menghentikan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi maka hal ini juga dapat diberi dari *riqāb* ini.⁷⁸

5. Orang yang berhutang

⁷⁶ Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 633.

⁷⁷ *Ibid*, 633.

⁷⁸ *Ibid*. 633.

Al-Gharimīn ialah orang-orang yang berhutang yang asal katanya adalah *gharm* yang berarti tetap sebagaimana *sūrat* al-Furqan: 65

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.

Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *ghārim* karena tetap kepadanya sebagai orang yang mempunyai hutang.⁷⁹

Para ulama *fiqh* mensyaratkan hendaknya orang yang mempunyai hutang tersebut bukan karena ia berbuat maksiat kepada Allah kecuali orang tersebut telah tobat serta bukan pula karena ia *israf*.⁸⁰ Sebab seseorang yang berlebih-lebihan walaupun itu diperbolehkan adalah haram.

Ketetapan mengenai pemberian terhadap *gharimūn* ini merupakan rahmat bagi yang berhutang maupun yang memberinya, bukankah dalam Islam dianjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan termasuk meminjamkan uang, maka kemudian jika ada salah seorang muslim yang tidak dapat membayar hutangnya maka ia berhak terhadap harta zakat ini sehingga ia dapat membayar hutangnya. Bahkan menurut Hamka hukumnya boleh jika seseorang memberi zakat kepada orang yang berhutang kepadanya dengan syarat hutang tersebut harus dibayar kepadanya.⁸¹ Menurut imām

⁷⁹ Qarḍawī, *Hukum Zakat*, 594.

⁸⁰ Rasyid Riḍā, *Tafsir al-manār juz 10*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 498.

⁸¹ Hamka, *Tafsir Hamka juz 10*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1984), 255.

Mujāhid untuk zaman sekarang ini telah mengalami perluasan makna mengenai *al-gharimīn* ini yaitu, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya.⁸²

6. Sabilillah

Yūsuf Qarḍāwi menerangkan secara panjang lebar tentang hal ini bahwa di dalam *al-Qurān* telah diterangkan sebanyak lebih dari 60 kali mengenai *sabilillah* ini, dan kalimat ini dikemukakan dengan dua cara:⁸³

- a. Kadang-kadang di*kasrahkan* dengan huruf *fī* seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat (*al-Taubah:60*) dan setelah huruf *an* seperti pada ayat (*alquran 4:67*).
- b. ketika kalimat di*kasrahkan* dengan huruf *fī*, ia datang setelah kata kerja *infak, hijrah, jihad* dan setelah kata peperangan.

Dalam segi artinya pun demikian yaitu terdapat dua arti,

- a. Arti bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuki *lafaznya* yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan sebagaimana (*alquran 2:261*).

⁸² Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 595.

⁸³ *Ibid*, 627.

- b. Arti bersifat khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimatNya sehingga di muka bumi ini tidak ada fitnah dan agama semuanya bagi Allah. Seperti *alquran* 57:10.

Karena itulah maksud *fi* sabilillah dalam hal zakat terdapat perbedaan ulama menurut pendapat imam *Mazhab* yang empat sabilillah adalah orang yang berperang secara suka rela untuk membela Islam.⁸⁴ Serta mereka yang tidak digaji oleh pemerintah.⁸⁵ Sebab orang-orang yang sudah mempunyai gaji dari pemerintah telah dapat memenuhi keperluan keluarganya, bahkan menurut Abū Hanifah orang-orang yang berperang ini tidak dapat dari zakat kecuali mereka fakir.⁸⁶

Adapun menurut Rashīd Riḍā makna *fi sabilillah* adalah mencakup kepentingan kemaslahatan umat Islam dan negara secara luas,⁸⁷

Menurut Yusuf Qarḍāwi beliau mengartikan *fi* sabilillah dengan makna jihad dengan penafsiran bahwa jihad di sini bukanlah hanya pada peperangan akan tetapi telah meluas dengan alasan.⁸⁸

- a. Nabi bahwa ia telah ditanya: jihad apakah yang paling utama itu? Ia menjawab menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim.”
- b. jika Jihad dalam Islam tidak termasuk dalam jihad dengan *naṣ* maka wajib menyertakannya dengan *qiyās*.

⁸⁴ Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 193.

⁸⁵ Rida, *Tafsir al-manār juz 10*, 499.

⁸⁶ Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab cct.3*, 288.

⁸⁷ Riḍā, *Tafsir al-manār juz 10*, 504.

⁸⁸ Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 632-634.

Untuk sekarang ini dana zakat terhadap bagian *fi* sabilillah dapat diberikan kepada:⁸⁹

- a. Lembaga-lembaga seperti lembaga dakwah yang tujuannya untuk meningkatkan kegiatan dakwah
- b. Orang-orang yang mengurus urusan sosial keagamaan dan kemasyarakatan,
- c. Lembaga-lembaga penelitian ilmu keagamaan,
- d. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan.

Jadi, dengan bergulirnya zaman maka yang dimaksud *fi* sabilillah ialah telah mengalami perluasan makna yang berarti jihad dalam semua kemaslahatan untuk umat muslim tidak hanya mengangkat senjata untuk berperang, seperti halnya para pengajar ilmu *syarī'at* untuk kemaslahatan umat mereka juga berhak atas zakat ini.⁹⁰

7. *Ibnu sabīl*

Adapun *ibnu sabīl* secara harfiah berarti anak jalanan, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapa pun yang kehabisan bekal dan dia sedang dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.⁹¹ *alquran* telah

⁸⁹ Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya , Cet.1, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2001), 79.

⁹⁰ Sābiq, *Fiqih Sunnah jilid 1*, 334

⁹¹ Syihab, *Tafsir al-Misbah vol. 5*, 635.

menyebutkan *Ibnu Sabīl* ini sebanyak delapan tempat yang menunjukkan harus berkasih sayang dan berbuat baik kepadanya.⁹²

Adapun hikmah mementingkan *Ibnu Sabīl* dalam *alquran* ialah karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di muka bumi seperti menuntut ilmu, mengaji dll.

Adapun syarat memberi zakat kepada *Ibnu Sabīl* ialah sebagai berikut.

- a. Hendaknya dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, sehingga apabila dia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya maka jangan diberi.
- b. Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat.

H. Orang yang Tidak Berhak Mendapat Zakat Fitrah

Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah ini ialah⁹³

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha atau penghasilan sebab jika diberi maka akan hilang hikmah zakat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah.⁹⁴ Seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)⁹⁵

⁹² Qarḍāwī *Hukum Zakat* , 665.

⁹³ *Ibid*,673.

⁹⁴ *Ibid*, 515.

artinya, dari Abdillah bin Amr ra dari Rasulullah saw bersabda “*tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat*”⁹⁶

Adapun mengenai penyebutan terhadap kaya sendiri ulama berbeda pendapat dan memiliki landasan tersendiri di antaranya,

- a. *Madhhab Thaury* mengatakan bahwa yang dinamai kaya ialah orang yang memiliki uang 50 *dirham* atau emas seharga tersebut.⁹⁷
- b. *Madhhab Ḥanāfiy* orang kaya ialah orang yang mempunyai harta satu *niṣab*.⁹⁸
- c. *Madhhab Shafi’i* mendefinisikan orang kaya dengan orang yang berkecukupan.⁹⁹
- d. Sedangkan menurut Imām Mālik sendiri orang kaya itu tidak ada batasnya ia haruslah dilihat dari situasi dan kondisi dimana dia hidup.¹⁰⁰

Jika dihubungkan dengan hadis di atas maka orang kaya tidak berhak atas zakat kecuali pada 5 golongan yaitu, *āmil*, seseorang yang memberi zakat dengan hartanya, atau orang yang punya hutang, sabilillah atau orang kaya yang bersedekah kepada orang miskin kemudian orang miskin menyedekahkan kembali kepadanya. Sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud.

⁹⁵ Imām Tirmīzi, *Sunan Tirmīzi jilid II*, (Beirut: Dār al-kitab: 1971), 39.

⁹⁶ Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 522.

⁹⁷ *Ibid*, 516.

⁹⁸ Al-‘Asqalani, Muhammad bin Hajar, *Fathul Bāri*, (Beirut: Ihya ut-Turās, 1988), 266.

⁹⁹ Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 266.

¹⁰⁰ Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 299.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ
 الصَّدَقَةُ لِعَنْيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنْيٍّ¹⁰¹

Dari Sa'ad al-Khudry ra, berkata, bersabda Rasulullah saw “Zakat (māl maupun fitrah) tidak halal bagi orang kaya kecuali lima kelompok, amil, seseorang yang memberi zakat dengan hartanya, atau orang yang punya hutang, sabilillah atau orang kaya yang bersedekah kepada orang miskin kemudian orang miskin menyedekahkan kembali kepadanya “¹⁰².

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa kelima golongan di atas diberi bukan karena keadaan mereka atau karena kebutuhan, akan tetapi karena pekerjaan mereka jadinya walaupun mereka kaya maka tetap berhak terhadap harta zakat ini.¹⁰³ Akan tetapi ulama salaf tidak senang terhadap seseorang yang sudah kaya mengambil akan zakat ini tetapi mereka tidak sampai mengharamkan.¹⁰⁴

1. Orang yang tidak berhak mendapat zakat fitrah berdasar hadis di atas, ialah orang yang mampu bekerja. Dalam Islam seseorang yang dipandang kuat dan mampu untuk bekerja maka haram hukumnya menerima zakat. Bukanlah termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat jika ada orang yang kuat

¹⁰¹ Abu Daud Sulaiman Bin Asad As-Sajastany, *Sunan Abu Dāud juz 2*, (Qahirah: Dār al- Ḥadīṣ., 675-606 H), 709.

¹⁰² Qarḍāwi *Hukum Zakat*, 556.

¹⁰³ Sābiq, *Fiqh Sunnah jilid I*, 327.

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlafany, *Subulus Salam*, 146.

bekerja akan tetapi tidak punya usaha sebab orang ini termasuk lemah sebagaimana pendapat imam Nawawi.¹⁰⁵

Yusuf Qarḍāwi semakin memperjelas klasifikasi mengenai orang yang kuat ini dengan beberapa kriteria:¹⁰⁶

- a. Ia memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber usahanya,
 - b. Pekerjaan tersebut halal menurut hukum,
 - c. Orang itu mampu bekerja dan tidak melebihi kemampuannya,
 - d. Hendaklah pekerjaan itu sesuai kehormatan di dalam masyarakat,
 - e. Pekerjaan itu mencukupi terhadap kebutuhan dan juga orang yang menjadi tanggungannya.
2. Keturunan Rasulullah saw baik bani Hasyim dan bani Muthallib sebagaimana hadis berikut.

وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ

لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ¹⁰⁷

Dari Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Hariş berkata, Rasulullah saw bersabda:” sesungguhnya sodaqah tidak pantas untuk keluarga nabi sebab ia merupakan kotoran manusia” dan di dalam riwayat lain “ sodaqah tidak halal bagi nabi dan keluarga nabi”¹⁰⁸

3. Orang yang bukan beragama Islam dan orang kafir yang memerangi Islam mereka tidak berhak terhadap harta zakat ini.

¹⁰⁵ *Ibid*, 523.

¹⁰⁶ *Ibid*, 524.

¹⁰⁷ Imām An-Nasa’iy, *Sunan An-Nasa’iy juz 5*, (Beirut, Dār al-Kutub, t.t.), 106.

¹⁰⁸ Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, 553.

4. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan isterinya artinya orang yang menjadi tanggungannya.